

# **PENERAPAN SISTEM SANKSI DUA JALUR TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB)**

**Arya Ilham Fauzi Damanik**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [arya.200510100@mhs.unimal.ac.id](mailto:arya.200510100@mhs.unimal.ac.id)

**Zul Akli**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [zulakli@unimal.ac.id](mailto:zulakli@unimal.ac.id)

**Yulia**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Email: [yulia@unimal.ac.id](mailto:yulia@unimal.ac.id)

---

## **Abstrak**

Penjatuhan pidana pada anak sering kali menimbulkan perdebatan, karena hal ini mempunyai akibat yang sangat luas baik dari segi perilaku maupun stigma diantara masyarakat dan juga dalam diri anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menganut sistem dua jalur (*Double Track System*), yaitu sistem dua jalur yang mengatur tindakan dan sanksi pidana terhadap anak. Permasalahan yang dikaji berfokus pada penerapan dan faktor penghambat serta upaya dalam penerapan sistem sanksi dua jalur terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri PematangSiantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem sanksi dua terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum pengadilan negeri Pematangsiantar dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerapannya serta untuk mengetahui upaya dalam menanggulangi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan biasa dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi dua jalur terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, hakim dalam memberikan sanksi lebih sering menjatuhkan putusan pidana penjara dibandingkan dengan sanksi tindakan dengan berpedoman kepada surat dakwaan oleh jaksa dan fakta-fakta persidangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yang diberikan pidana denda maka hakim mengganti pidana tersebut dengan pelatihan kerja kepada anak. Terkait faktor penghambat dalam penerapannya yaitu kurangnya fasilitas dan infrastruktur, keterbatasan sumber daya, adanya stigma sosial dan masih kurangnya pemahaman dan dukungan dari penegak hukum dan masyarakat terhadap sistem sanksi dua jalur. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana, peningkatan sumber daya manusia dan pelatihan dan sosialisasi mengenai sistem sanksi dua jalur.

**Kata kunci:** Sistem Sanksi Dua Jalur, Pidanaan Anak, Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

# PENERAPAN SISTEM SANKSI DUA JALUR TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB)

Arya Ilham Fauzi Damanik, Zul Akli, Yulia

Vol. 7, No. 4

## **Abstract**

*The imposition of criminal punishment on children often causes debate, because this has very broad consequences both in terms of behavior and stigma among society and also within children. Law Number 11 of 2012 The Juvenile Criminal Justice System adopts a two-track system (Double Track System), namely a double track system that regulates criminal actions and sanctions against children. The problems studied focus on the implementation and inhibiting factors as well as efforts to implement a two-way sanction system for children who are perpetrators of narcotics crimes in the juvenile criminal justice process at the PematangSiantar District Court. This research aims to determine the application of the two-sanction system for child perpetrators of narcotics crimes in the jurisdiction of the Pematangsiantar district court and to determine the inhibiting factors in its implementation and to determine efforts to overcome these obstacles. This type of research is empirical juridical research and is usually known as field research. This research includes qualitative research with analytical descriptive methods. In collecting data related to the object of study, the author used library research and field research methods. Based on the results of the research, it shows that the application of two-way sanctions against children who are perpetrators of narcotics crimes in the juvenile criminal justice process at the Pematangsiantar District Court, judges in giving sanctions more often impose prison sentences compared to sanctions based on action based on the indictment by the prosecutor and the facts. trial. Children as perpetrators of narcotics crimes are given a fine, so the judge replaces the punishment with job training for the child. Regarding inhibiting factors in its implementation, namely the lack of facilities and infrastructure, limited resources, the existence of social stigma and the lack of understanding and support from law enforcement and the community regarding the two-track sanction system. Efforts to overcome these obstacles include improving facilities and infrastructure, increasing human resources and training and outreach regarding the two-track sanction system.*

**Keywords:** *Two-Track Sanction System, Punishment of Children, Perpetrators of Narcotics Crimes.*

## **I. PENDAHULUAN**

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekarang menjadi problematika yang besar di Kota Pematangsiantar karena banyak anak-anak kerap kali sebagai pelaku maupun korbannya. Selain peredarannya yang terus berkembang, pelaku penyalahgunaan narkotika juga berkembang. Peredaran narkotika saat ini tidak memandang siapa yang menjadi penggunanya. Pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja hanya dilakukan oleh orang dewasa namun kini telah meluas ke seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa bahkan anak juga kini sangat rentan terjerumus menjadi pelaku tindak pidana dalam penyalahgunaan narkotika.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> A. Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 6.

Di zaman serba digital saat ini penyalahgunaan narkoba semakin meningkat dengan cepat dan pesat tapi sayangnya bukan sebagai fungsi pengobatan ataupun ilmu sains melainkan sebagai fungsi bisnis dalam mengeruk keuntungan secara kapitalis ke semua negara. Bersamaan dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, serta Kejahatan ini telah meluas dalam skala yang tinggi dan juga di lakukan dengan sistem teknologi yang canggih di tambah dengan adanya berbagai jaringan-jaringan organisasi di belakangnya, hal tersebut semakin banyak menimbulkan dampak buruk terutama terhadap generasi bangsa yang berusia muda.<sup>2</sup>

Berdasarkan beberapa kasus di kota Pematangsiantar terkait usia anak yang terlibat dalam peredaran narkoba cukup bervariasi, bahkan menurut peneliti pada beberapa kasus diketahui anak yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga terlibat dan ditangani kasusnya oleh aparat penegak hukum. Hal ini juga tak lain akibat kurangnya pengawasan dan semakin mudahnya anak-anak dalam mengonsumsi yang tidak semestinya dikonsumsi misalnya anak yang masih bersekolah juga sudah mulai mencoba-coba mengisap rokok. Tidak jarang pula para pengedar narkoba, dengan sengaja menyisipkan zat-zat adiktif yang tergolong sebagai zat narkoba terhadap produk- produk yang dikonsumsi oleh anak-anak tersebut. Tidak hanya itu saja, para oknum pelaku peredaran narkoba juga sudah mulai menyasar anak-anak sebagai perantara dalam proses peredaran narkoba sehingga menurut hemat peneliti anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba bisa juga dikatakan sebagai korban dalam peredaran narkoba yang disuruh maupun diperintahkan oleh orang dewasa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri,

---

<sup>2</sup> Koesno adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Pers, Malang, 2014, hlm. 4.

PENERAPAN SISTEM SANKSI DUA JALUR TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB)

Arya Ilham Fauzi Damanik, Zul Akli, Yulia

Vol. 7, No. 4

dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”<sup>3</sup>

Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika merujuk kepada situasi dimana seorang individu di bawah usia 18 tahun terlibat dalam kejahatan yang terkait dengan narkotika atau obat terlarang. Istilah ini mencakup anak-anak yang terlibat dalam aktivitas seperti penggunaan, penyimpanan, distribusi atau perdagangan narkotika yang semuanya merupakan pelanggaran hukum. Penting untuk kita ketahui bahwasanya perlakuan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa, seringkali melibatkan pendekatan rehabilitasi dan perhatian khusus terhadap aspek kesehatan dan kesejahteraan anak.

. Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus bertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian mengingat usianya yang masih dalam kategori anak maka proses hukum terhadap anak dilaksanakan secara khusus dengan Undang-undang sistem peradilan pidana anak. Undang- undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak baik serta tidak mengulangi kejahatannya.<sup>4</sup>

Tindak pidana narkotika di atur pada BAB XV Pasal 111 hingga pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 dengan ketentuan khusus, pada dasarnya pelaku pidana pemakaian narkotika dengan terpidana anak tetap di jerat dengan pasal-pasal yang diatur dalam UU narkotika, tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.<sup>5</sup>

Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang bekerja di Indonesia. Hukum pidana berporos pada tiga pokok penting, yaitu masalah tindak

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1

<sup>4</sup> Wagiyati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak, Refika Aditama*, Bandung, 2006, hlm. 4.

<sup>5</sup> Moch Amin, “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol.3, No.1, 2020, hlm.15.

pidana yakni perbuatan apa saja yang seharusnya dianggap sebagai tindak pidana, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh perbuatan seseorang sebelum dikatakan telah melakukan tindak pidana, dan tindakan apa yang harus dilakukan terhadap mereka yang telah dikatakan melakukan tindak pidana.<sup>6</sup>

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

Setiap peraturan perundang-undangan yang menerapkan sanksi berupa perlakuan dan ancaman, selalu mengarah kepada tujuan pidana/pemidanaan yang bermanfaat. Dalam tujuan pidana dikenal sebuah istilah reformas yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi seorang pelaku tindak pidana menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>8</sup>

*Double Track System* adalah dalam sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bersumber pada ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu.”<sup>9</sup>

Penjatuhan pidana dalam sistem sanksi dua jalur atau *Double Track System* harus menerapkan prinsip kesetaraan/keberimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dan adanya unsur pencelaan/penderitaan serta pembinaan yang sama-sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa dalam sistem pemidanaan adanya dua jalur atau *Double Track System* yang menuntut adanya kesetaraan antara kedua sanksi tersebut. Jadi

---

<sup>6</sup> Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam perkembangan Teori Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2015 hlm. 2.

<sup>7</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm 103.

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 35.

<sup>9</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 17

PENERAPAN SISTEM SANKSI DUA JALUR TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB)

Arya Ilham Fauzi Damanik, Zul Akli, Yulia

Vol. 7, No. 4

kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan profesional. Tujuan dari penerapan *Double Track System* adalah untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada anak pelaku tindak pidana sekaligus tetap mempertahankan pertanggung jawaban hukum. segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum termasuk pidana penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk anak, oleh karena itu keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proporsional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.<sup>10</sup>

Pengaturan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika yaitu dapat dikenakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana anak pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana anak berkedudukan sebagai pengguna atau pemakai narkotika.
2. Pasal 81, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana anak berkedudukan sebagai pengedar narkotika.
3. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana anak berkedudukan sebagai sebagai produsen narkotika. Selain itu terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika juga dapat dikenakan jenis pemidanaan yang terdapat didalam Pasal 71, dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>11</sup>

Penerapan *Double Track System* atau sistem sanksi dua jalur terhadap pelaku tindak pidana narkotika anak bertujuan untuk memberikan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani masalah ini. *Double Track System* biasanya mencakup dua jalur utama yaitu jalur pencegahan atau rehabilitasi, dan jalur

---

<sup>10</sup> Nasharina, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.3.

<sup>11</sup>[http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31677/137005054.pdf?sequence1 &isAllo wed=y/](http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31677/137005054.pdf?sequence1&isAllo wed=y/) Diakses 23 Mei 2023 Pukul 05.23 WIB

pemidanaan atau hukuman. Dalam konteks tersebut, penelitian mengenai penerapan *Double Track System* atau sistem sanksi dua jalur kepada anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses peradilan pidana anak menjadi relevan dan penting untuk dilakukan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Nuryakin (2023) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Sistem Dua Jalur dalam Pemidanaan Anak”. (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.SusAnak/2021/PN Mks). Penelitian ini membahas tentang Penerapan Sistem Dua Jalur dalam Pemidanaan Anak”. (Studi Putusan Nomor: 56/Pid.SusAnak/2021/PN Mks). Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA. jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian ini berfokus pada Penerapan sistem dua jalur terhadap pemidanaan anak dengan membawakan satu putusan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan hukum hakim menerapkan sistem dua jalur (*Double Track System*) yang dilakukan oleh terdakwa Anak Rahmadi Alias Madi telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jaksa Penuntut Umum sudah sangat tepat, dengan mengajukan terdakwa ke persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum. Perbedaan dengan apa yang peneliti lakukan pada penelitian Andi Nuryakin berfokus pada Penerapan sistem dua jalur terhadap pemidanaan anak dengan membawakan satu putusan dan penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makasar sementara peneliti berfokus kepada penerapan sistem sanksi dua jalur dengan membawakan beberapa perkara anak pelaku tindak pidana narkotika dan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Negeri PematangSiantar.<sup>12</sup>

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Taufikur Rohman dengan judul “Pemidaan dengan model *double track system* Bagi Koperasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum sudah diatur dalam peraturan

---

<sup>12</sup> Andi Nuryakin, *Analisis Yuridis Penerapan Sistem Dua Jalur Dalam Pemidanaan Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2023, hlm.12.

perundang-undangan yang bersifat umum (*lex generalis*) maupun yang bersifat khusus (*lex specialis*). Pemidanaan model *double track system* dapat secara efektif menjerat korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Fungsi sanksi pidana dan sanksi tindakan adalah untuk memberikan efek jera sekaligus pembinaan bagi korporasi agar tidak melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada pasal 119 telah mengatur konsep pemidanaan model *double track system*. Sehingga menjadi dasar pemidanaan model *double track system* bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Kedudukan Korporasi sebagai subjek hukum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>13</sup>Perbedaannya terletak pada penerapannya dalam penelitian Taufikur Rohman penerapan *double track system* atau sistem sanksi dua jalurnya diterapkan terhadap koperasi dalam tindak pidana lingkungan hidup sedangkan penelitian yang peneliti melakukan penelitian terhadap penerapan *double track system* atau sistem sanksi dua jalur diterapkan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses peradilan pidana anak.

Selanjutnya berdasarkan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Siska Dwi Azizah Warganegara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang berjudul “Implementasi Sistem Dua Jalur (*Double Track System*) Pada Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang). Penelitian ini membahas tentang Implementasi Sistem Dua Jalur (*Double Track System*) Pada Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Implementasi sistem dua jalur pada proses peradilan pidana anak di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung sudah diterapkan tetapi hakim dalam memutus perkara anak masih cenderung menggunakan *Single Track System* karena sebagian besar penegak hukum tidak

---

<sup>13</sup> Taufikur Rohman, Pemidaan dengan model *double track system* Bagi Koperasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 13. No.1, 2023, hlm. 19.



terkecuali hakim sebagai pihak pemutus perkara yang belum banyak memahami tentang sistem tersebut.<sup>14</sup> Perbedaannya terletak pada penerapan sistem dua jalur penelitian yang dilakukan oleh Dwi Azizah ruang lingkup penerapannya luas sementara peneliti melakukan penelitian tentang penerapan sistem sanksi dua jalur hanya berfokus kepada pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan lokasi penelitian berbeda. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh dwi azizah di Pengadilan Tinggi Tanjung karang sementara penelitian melakukan penelitian di Pengadilan Negeri PematangSiantar.

## 2. METODE PENELITIAN

Adapun masalah yang diteliti yaitu mengenai penerapan dan faktor penghambat terhadap pemberian sistem sanksi dua jalur terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Pematangsiantar Kelas IB. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiriss dan bersifat analitis. Metode ini mencoba mengkaji status sekelompok orang, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa kini.<sup>15</sup> Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari beberapa profesi penegak hukum dan data sekunder yang diperoleh dari literatur hukum, artikel dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran dan kesimpulan yang baik dan jelas. Data disajikan dalam bentuk uraian yang menjawab pertanyaan penelitian mengenai penerapan sistem dua jalur terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam proses peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri PematangSiantar.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>14</sup> Siska Dwi Azizah Warganegara, *Implementasi Sistem Dua Jalur (Double Track System) Pada Proses Peradilan Pidana Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Unila, 2019, hlm. 2.

<sup>15</sup> Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.167.

### **A. Penerapan Sistem Sanksi dua Jalur Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar selaku peradilan umum tingkat pertama sebagai salah satu badan peradilan yang mandiri berada di bawah Mahkamah Agung, bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut ditentukan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum atau sebagai pelaku tindak pidana narkotika bahwa tahap demi tahap yang dilalui oleh anak, mulai proses penangkapan, penyidikan, hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar harus sesuai dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam menangani perkara anak bahwasanya aparat penegak hukum adalah Polisi anak, Jaksa Anak serta Hakim Anak.

Hakim dalam menangani perkara anak adalah hakim tunggal. Hakim merupakan bagian dari penegak hukum yang berfungsi sebagai pihak pemutus dalam sistem peradilan pidana. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim merupakan sebuah karya yang mencerminkan integritas seorang hakim. Melalui sesi wawancara dengan salah satu hakim anak di pengadilan negeri Pematangsiantar bahwasanya menurut Ibu Reni Pitua Ambarita proses hukum yang dilakukan kepada terpidana anak penyalahgunaan narkotika akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Rata-rata pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak yang tertangkap adalah sebagai pengedar dan juga pemakai. Mereka bergerak dalam perseorangan dan juga berkelompok yang berperan sebagai perantara.<sup>16</sup>

Undang-undang no. 11 tahun 2012 azas yang dianut dalam sistem peradilan anak di antaranya adalah: kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Reni Pitua Ambarita Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 10 Juli 2024.

pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan. Pasal 3 Undang-undang tersebut menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya: a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. Dipisahkan dari orang dewasa; c. Melakukan kegiatan rekreasional; d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.<sup>17</sup>

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana karena pemidanaan merupakan proses akhir dari mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana tertentu. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan. Penyalahgunaan narkoba dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan pada asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang untuk tiap- tiap tindak pidana. Hal ini berarti bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.<sup>18</sup>

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak, hakim harus memperhatikan ketentuan hukum terkait yang melindungi hak-hak anak, dengan tidak semata-

---

<sup>17</sup> Muhammad Reza Fahlevi, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.7, No. 3, hlm.4-5.

<sup>18</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 78.

PENERAPAN SISTEM SANKSI DUA JALUR TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB)

Arya Ilham Fauzi Damanik, Zul Akli, Yulia

Vol. 7, No. 4

mata memandang hukuman penjaralah yang terbaik buat anak, melainkan hakim harus melihat aspek pemidanaan lain yang dapat melindungi hak-hak anak. sanksi hukum diluar pemberian sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi peaku, bukan pada perbuatan-perbuatan yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan meakukan paradigma pembinaan individual, adalah tidak reevan namun tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikolog dengan memberikan pengayoman, bimbingan serta pendidikan.<sup>19</sup>

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menganut *Double Track System* atau sistem dua jalur. Yang dimaksud dengan *Double Track System* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*Double Track System*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga menurut hemat peneliti lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak ini terdapat tiga yang dikategorikan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Kedua, berkaitan penjatuhan sanksi dalam Pasal 69 ayat (2) undang-undang sistem peradilan pidana anak disebutkan, pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yakni tindakan bagi

---

<sup>19</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 93

pelaku tindak pidana yang berumur dibawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Adapun dalam Pasal 82 undang-undang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa yang dimaksud sanksi tindakan adalah dikembalikan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS (Lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial), kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana. Adapun dalam Pasal 71 undang-undang sistem peradilan pidana anak yang terdiri dari pidana pokok yakni pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga hingga penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.<sup>20</sup>

Dalam menegakkan keadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya mengutamakan pemberian pidana saja sebagai unsur utamanya. Dimana melihat juga kepada pemberian perlindungan kepada sang anak untuk masa depannya, inilah yang menjadi sasaran dari adanya sistem peradilan pidana anak ini. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Pemberian hukuman kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal seperti penahanan tentu tidak akan memberikan efek jera kepada anak dan akan mengubah kepribadian anak menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Hukuman penjara justru berpotensi menjadikan anak menjadi penjahat yang profesional.<sup>21</sup> Ketika seorang anak melakukan tindak pidana seperti kejahatan yang dilakukan orang dewasa, anak harus diperlakukan layaknya seorang anak dikarenakan kondisi mental dan fisik anak yang masih dianggap belum sempurna. Untuk itu, anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan khusus dengan penanganan dan proses hukum yang berbeda dengan orang dewasa.

---

<sup>20</sup>[https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak). Diakses pada tanggal 29 Juli 2024, pada pukul 11.04 Wib.

<sup>21</sup> Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hlm. 29.

PENERAPAN SISTEM SANKSI DUA JALUR TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB)

Arya Ilham Fauzi Damanik, Zul Akli, Yulia

Vol. 7, No. 4

Menurut hasil wawancara dengan salah satu polisi yaitu bapak Leo Sidauruk dalam menangani perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika Kepolisian diberikan kewenangan apakah kasus tersebut dapat dilakukan diversifikasi atau tidak dan apabila tidak dapat dilakukan diversifikasi maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan berkas ke Penuntut umum kemudian dilanjutkan ke tahap persidangan yang dilakukan secara tertutup kecuali pembacaan putusan yang tidak dihadiri oleh anak serta diberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan tetap memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya.<sup>22</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Pengacara di Kota Pematangsiantar bahwa dalam menegakkan keadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu contohnya anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, tidak hanya mengutamakan pemberian pidana saja sebagai unsur utamanya. Oleh karena itu sebaiknya diterapkan *Double Track System* terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak supaya memberikan kepentingan terbaik kepada anak dalam memberikan sanksi kepadanya. Dimana melihat juga kepada pemberian perlindungan kepada sang anak untuk masa depannya, inilah yang menjadi sasaran dari adanya sistem peradilan pidana anak ini. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

Menurut hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri Pematangsiantar ibu Reni Pitua Ambarita bahwasanya, Hakim dalam memberikan sanksi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika merujuk kepada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. ketika jaksa penuntut umum anak mendakwakan perbuatan anak dengan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang didalamnya ada terdapat pidana kumulatif yang dimana dalamnya terdapat pidana penjara maupun pidana denda namun hakim di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam memberikan sanksi terhadap perkara anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat menjatuhkan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Leo Sidauruk, (Polisi Pematangsiantar) pada tanggal 24 Agustus 2024.

pidana denda kepada anak oleh karena itu, berdasarkan pasal 71 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menjelaskan bahwasanya apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja karena pada umumnya anak belum berpenghasilan.

Berdasarkan pemaparan dari hakim anak di pengadilan negeri Pematangsiantar saat peneliti wawancara bahwasanya ibu Reni Pitua Ambarita, mengatakan untuk penerapan dalam pemberian sanksi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat menggabungkan pidana pokok dengan sanksi tindakan karena itu sudah berbeda pengeksekusiannya maka pelatihan kerja masuk ke dalam sistem sanksi dua jalur (*Double Track System*) yang dimana, selain memberikan sanksi pidana berupa penjara kepada anak hakim juga memberikan sanksi pelatihan kerja kepada anak yang dimana nantinya melalui pelatihan kerja tersebut dapat membina maupun mendidik si anak supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Seorang hakim bisa menerapkan dua hukuman pidana pokok sekaligus yaitu penempatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) dan mengikuti pelatihan kerja. Pada pasal 71 undang-undang sistem peradilan pidana anak telah mengubah paradigma penerapan penjatuhan pidana terhadap anak.<sup>23</sup> Sebagai contohnya hakim yang menjatuhkan sanksi pelatihan kerja pada perkara anak narkotika yaitu perkara nomor 11 pidsus tahun 2024 disitu selain pidana penjara si anak dijatuhkan sanksi pelatihan kerja begitu juga dengan beberapa putusan lainnya. Jadi putusannya itu menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu pidana penjara selama 1 tahun dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Jadi hal itulah yang dikategorikan sebagai *Double Track System* karena ada dua sanksi yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika yaitu pidana penjara dan pelatihan kerja dan itulah dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 mengenal adanya *Double Track System*.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Reni Pitua Ambarita, (Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pematangsiantar) pada tanggal 10 Juli 2024.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Reni Pitua Ambarita, (Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pematangsiantar) pada tanggal 10 Juli 2024

PENERAPAN SISTEM SANKSI DUA JALUR TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB)

Arya Ilham Fauzi Damanik, Zul Akli, Yulia

Vol. 7, No. 4

Penerapan *Double Track System* atau pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak harus didasarkan pada tujuan dari penjatuhan atau pemberian sanksi tersebut terhadap penyalahguna narkotika. Dua jenis sanksi ini, sanksi pidana dan sanksi tindakan ini sering dibedakan secara dikotomi dalam pembicaraan masalah sanksi. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang dikembangkan aliran klasik dengan filsafat in determinis yang mendasarinya. Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang dikembangkan aliran modern dengan filsafat determinis yang mendasarinya.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Pematangsiantar Bapak Rinding Sambara, Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika tetap dijerat dengan ketentuan yang ada dalam pasal-pasal Undang-undang Narkotika dan tidak mengesampingkan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam penerapan hukum yang dijatuhkan terhadap anak yakni memberikan pidana pokok yang telah diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pengedar narkotika atau sebagai pelaku tindak pidana narkotika masih dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dengan pidana tambahan berupa pelatihan kerja Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan untuk menimbulkan efek jera dan pertanggungjawaban anak serta perilaku anak tersebut tidak membuat terputusnya peredaran narkotika.<sup>25</sup>

Melalui hasil wawancara dengan salah satu Hakim Anak bapak Rinding Sambara di Pengadilan Negeri Pematangsiantar bahwasanya Anak-anak dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) harus disertai dengan pelatihan kerja atau pendidikan sehingga ketika ia pulang maka anak itu dibekali dengan ilmu sehingga ia diharapkan ia tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Kemudian alasan memberikan sanksi pelatihan kerja kepada anak bahwasanya anak-anak ini berbeda dengan orang dewasa. Ada anak pemikirannya belum 100 persen utuh seperti orang dewasa maka kita harus menjaga anak-anak

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Rinding Sambara, (Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pematangsiantar) pada tanggal 27 Agustus 2024.



ini agar pemikirannya dapat dituntut untuk menjadi yang lebih baik dan dalam hal pemidanaan terhadap anak bukan sifatnya lagi untuk memberikan pembalasan terhadap anak tersebut melainkan dalam memberikan pemidanaan terhadap anak kalau bisa lebih kepada mendidik untuk anak oleh karena itu ini menjadi alasan hakim dalam menerapkan sistem dua jalur atau *Double Track System*.

Tujuan hukum haruslah memenuhi rasa keadilan masyarakat,<sup>26</sup> selaras dengan tujuan hukum pidana bukan hanya berorientasi pada pemberian efek jera namun juga berorientasi untuk memperbaiki pelaku kejahatan tersebut. Oleh karenanya dikenalkan konsep *Double Track System*. Kebijakan hukum pidana di Indonesia semakin maju, keluar dari tujuan hukum yang bersifat kolonial dan lebih berorientasi pada perbaikan perilaku pelaku kejahatan dalam rangka memanusiakan manusia. Kebijakan hukum pidana kita sudah beralih menuju hukum yang ramah terhadap hak asasi manusia dengan memakai konsep *Double Track System*.

Sementara itu di dalam penggunaan teori-teori pemidanaan terhadap anak, menggunakan teori yang diungkap oleh Prof. muladi didalam bukunya yang berjudul "Lembaga Pidana bersyarat", oleh karenanya Prof. muladi membaginya menjadi 3 Teori:<sup>27</sup>

- a. Teori absolut melihat pemidanaan sebagai balasan kesalahan dengan orientasi perbuatannya serta kejahatannya itu, artinya teori absolut bertujuan guna memuaskan tuntutan keadilan walaupun anak dibawah umur.
- b. Teori teleologis tujuan dari melihat pidanaan bukanlah sebagai balasan kesalahannya, akan tetapi sarana pencapaian tujuan ini memiliki manfaat agar masyarakat sejahtera. Teori ini sebagai saksi penekanan tujuan, pencegahan orang tak berbuat jahat tidak untuk memuaskan absolut dari keadilannya.
- c. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuannya bersifat jamak yaitu penggabungan prinsip tujuan serta absolut. Teori ini bercorak ganda dengan

---

<sup>26</sup> Amrunsyah, 2020, Implementasi Tujuan Hukum Dan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam, Volume 4, hlm. 181.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Prenada Media Group, Semarang, 2016, hlm. 27.

pemidanaan katakter retributif hanya pada penjatuhan pidana dilihat menjadi sebuah kritik moral sebagai jawaban Tindakan salah.

*Double Track System* penerapannya dapat menjadi suatu hal yang merubah pola pemidanaan di Indonesia yang kian berkembang serta menghilangkan sistem kolonial dahulu yang mengaitkan hukum sebagai suatu pemberian yang sifatnya membalas terhadap perilaku kejahatan.<sup>28</sup> Pendapat penulis ini senada dengan yang dikatakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya "Teori dan Kebijakan Pidana", bahwa pemidanaan itu bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang lebih bermanfaat terlebih lagi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana demi kesejahteraan anak.

Menurut hemat peneliti dalam perkara anak, putusan dari hakim nantinya yang akan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa anak serta sanksi apa yang harus dijalani oleh anak tersebut. Putusan hakim merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang di dalamnya tercermin metode dari seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Oleh karena itu, agar hukum dapat ditegakkan secara efektif dibutuhkan seorang hakim yang berintegritas dan berkualitas.

Penerapan sistem sanksi dua jalur (*Double Track System*) yang tepat untuk digunakan pada pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum pengadilan negeri Pematangsiantar adalah dasar pembuatan metode berdasarkan pada teori- teori tujuan pemidanaan penerapan *Double Track System* dalam pemidanaan terhadap anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Pematangsiantar yaitu, Hakim di Pengadilan Negeri Pematangsiantar lebih dominan menjatuhkan sanksi bentuk pidana berupa penjara dan berupa pelatihan kerja di LPKA Pematangsiantar.

### **B. Faktor- Faktor Penghambat dalam Penerapan Sistem Sanksi Dua Jalur Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak**

---

<sup>28</sup> Jamaludin, Ahmad. "Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System" ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Volume 15, hlm. 184.

### **Pada Proses Peradilan Pidana Anak dan Upaya dalam Mengatasi Hambatan Tersebut.**

Dalam penerapan sistem sanksi dua jalur (*Double Track System*) dalam penanganan pelaku tindak pidana narkoba oleh anak di wilayah hukum Pematangsiantar menghadapi beberapa faktor penghambat atau beberapa aspek. Adapun faktor penghambat dalam penerapan sistem sanksi dua jalur terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak pada proses peradilan anak di pengadilan negeri atau wilayah hukum Pematangsiantar dan upaya mengatasinya adalah sebagai berikut:

#### **1. Kurangnya Fasilitas dan Infrastruktur**

Dalam hal tercapainya penegakan hukum yang maksimal tentu sarana dan prasarana atau fasilitas merupakan hal yang sangat penting berkaitan dengan usaha penegak hukum untuk menghindari pemidanaan berupa pemenjaraan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Namun pada kenyataannya sarana / fasilitas dalam hal penempatan anak ketika ingin dijatuhi pidana pelatihan kerja kurang memadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Anak di Pengadilan Negeri Pematangsiantar menurut ibu Reny Pitua Ambarita salah satu hakim di Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengenai jumlah putusan yang beberapa yang menjatuhkan hukuman pidana pelatihan kerja karena tempat khusus untuk melaksanakan pelatihan kerja sangat terbatas.<sup>29</sup> Faktor sarana dan fasilitas pendukung merupakan faktor penting dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang dibutuhkan, penegakan hukum dapat terhambat dan tidak berjalan sebagaimana.

#### **2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Tenaga ahli seperti konselor, psikolog, dan pekerja sosial yang terlatih dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba masih terbatas.

#### **3. Stigma Sosial**

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Reni Pitua Ambarita, (Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pematang Siantar) Pada tanggal 10 Juli 2024.

Masyarakat seringkali memandang negatif anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, yang dapat mempengaruhi proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Masyarakat cenderung lebih mendukung pemidanaan yang bersifat retributif daripada rehabilitatif.

#### 4. Kurangnya Pemahaman dan Dukungan dari Aparat Penegak Hukum

Menurut hasil wawancara dengan bapak Rinding Sambara merupakan hakim di Pengadilan Negeri Pematangsiantar bahwasanya dalam menerapkan sistem dua jalur ini kemungkinan masih ada kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan pekerja sosial mengenai pendekatan yang tepat untuk menangani anak-anak pelaku tindak pidana narkoba. Beberapa aparat penegak hukum mungkin kurang memahami pentingnya pendekatan rehabilitatif dan cenderung lebih memilih pendekatan hukuman.<sup>30</sup>

Faktor-faktor penghambat dalam penerapan sistem sanksi dua jalur di pengadilan negeri Pematangsiantar atau wilayah hukum Pematangsiantar diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yang masih belum banyak memahami aturan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai, faktor masyarakat dan faktor budaya. Sedangkan faktor penghambat implementasi sistem sanksi dua jalur (*Double Track System*) pada proses peradilan pidana anak dari kelima faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor dari penegak hukum itu sendiri masih ada yang belum memahami aturan mengenai sistem dua jalur (*Double Track System*), faktor sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai untuk melaksanakan sistem dua jalur (*Double Track System*), seperti belum banyak tersedianya tempat pelatihan kerja khusus anak.

Dalam mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut memerlukan upaya yang komprehensif dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwasanya anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau anak sebagai pelaku tindak pidana

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Rinding Sambara, (Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pematangsiantar) pada tanggal 27 Agustus 2024.

narkotika mendapatkan perlakuan yang tepat dan kesempatan untuk pulih serta berintegrasi kembali ke masyarakat. Adapun beberapa upaya dalam mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Sarana maupun Prasarana

Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas rehabilitasi yang khusus untuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan mengajak masyarakat untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi mereka. Lebih meningkatkan fasilitas penahanan dan pembinaan seperti lembaga pemasyarakatan Khusus Anak yang di mana tempat penahanan sementara yang dirancang khusus untuk anak, dengan fasilitas yang mendukung pendidikan dan rehabilitasi dan balai pemasyarakatan yaitu lembaga yang membantu proses pembinaan di luar penjara dan mendukung reintegrasi sosial. Meningkatkan infrastruktur pendidikan dan pelatihan yaitu untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendidikan formal ataupun non formal dan pusat pelatihan keterampilan kerja bagi anak-anak dikarenakan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika saat diberikan sanksi oleh hakim hampir rata-rata diberikan sanksi pelatihan kerja sebagai ganti sanksi pidana denda dalam tersebut lebih mendidik maupun membina anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

#### 2. Peningkatan Sumber Daya

Memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada psikolog, konselor, pekerja sosial dan petugas rehabilitasi untuk memastikan mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dan menambahkan jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan yaitu psikolog, konselor dan pekerja sosial yang ikut serta dalam mendampingi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Meningkatkan alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk program rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak pelaku tindak pidana narkotika.

#### 3. Edukasi dan pendidikan sosial

Melaksanakan pengajaran berupa pendidikan tentang bahaya narkotika dan dampak hukum pada anak serta melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya kepada anak dibawah umur, agar mengubah stigma dan persepsi negatif

masyarakat terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hal ini bisa dilakukan melalui media massa, seminar dan program pendidikan di sekolah dan untuk mengurangi stigma sosial terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dengan mengajak masyarakat untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi karena tindakan tersebut yang terbaik untuk anak.

#### 4. Pelatihan dan Sosialisasi Terkait Sistem Sanksi dua Jalur

Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum dan masyarakat tentang konsep dan pentingnya penerapan sistem sanksi dua jalur (*Double Track System*), hal ini akan meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap sistem ini. Serta memberikan pelatihan mengenai metode yang efektif dalam menangani anak-anak pelaku tindak pidana narkotika, termasuk pendekatan yang humanis, rehabilitatif dan terukur.

Dengan melakukan upaya tersebut dapat menjelaskan skema institusi penegakan hukum di Indonesia mengenai penerapan sistem sanksi dua jalur (*Double Track System*) dalam peradilan pidana anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dapat lebih efektif dan berhasil dalam mencapai tujuannya. Diharapkan dengan upaya-upaya tersebut, hambatan dalam penerapan *Double Track System* dapat diatasi, sehingga anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik dan tepat sehingga dalam penerapan *Double Track System* dalam penanganan anak-anak pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pematangsiantar dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih positif.

#### 4. KESIMPULAN

Penerapan sistem sanksi dua jalur (*Double Track System*) yang tepat untuk digunakan pada pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar adalah dasar pembuatan metode berdasarkan pada teori tujuan pemidanaan. Hakim dalam penerapan hukum yang dijatuhkan terhadap anak yakni memberikan pidana pokok yang telah diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan

*Double Track System* dalam pemidanaan terhadap anak pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Pematangsiantar yaitu, Hakim di Pengadilan Negeri Pematangsiantar lebih dominan menjatuhkan sanksi bentuk pidana berupa penjara dan berupa pelatihan kerja dibandingkan dengan sanksi tindakan. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan sistem sanksi dua jalur di pengadilan negeri Pematangsiantar atau wilayah hukum Pematangsiantar diantaranya adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yang masih belum banyak memahami aturan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai, faktor masyarakat dan faktor keterbatasan sumber daya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A. Hamzah dan RM Surachman, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang : Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017.
- Koesno adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Malang : Setara Pers, 2014.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, 2014.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

PENERAPAN SISTEM SANKSI DUA JALUR TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Pematang Siantar Kelas IB)

Arya Ilham Fauzi Damanik, Zul Akli, Yulia

Vol. 7, No. 4

Nasharina, Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.

Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Bandung, 1986.

Umi Rozah Aditya, Asas dan Tujuan Pidana dalam perkembangan Teori Pidana, Semarang : Pustaka Magister, 2015.

Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung : Refika Aditama, 2006.

B. Jurnal, Artikel & Karya Ilmiah Lainnya

Amrunsyah, 2020, Implementasi Tujuan Hukum Dan Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Perundang-Undangan Dan Hukum Pidana Islam, Volume 4.

Andi Nuryakin, Analisis Yuridis Penerapan Sistem Dua Jalur Dalam Pidana Anak, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2023.

Jamaludin, Ahmad. "Kebiri Kimia sebagai Sanksi Tindakan dalam Double Track System" ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Volume 15.

Moch Amin, 2020 "Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika", Jurnal Reformasi Hukum, Volume 3, No.1.

Muhammad Reza Fahlevi, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol.7, No. 3.

Siska Dwi Azizah Warganegara, Implementasi Sistem Dua Jalur (Double Track System) Pada Proses Peradilan Pidana Anak, Skripsi, Fakultas Hukum Unila, 2019.

Taufikur Rohman, Pidana dengan model *double track system* Bagi Koperasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. 13. No.1, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Website

[http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31677/137005054.pdf?sequence1 &isAllo wed=y./](http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31677/137005054.pdf?sequence1&isAllo wed=y/) Diakses 23 Mei 2023



[https://indonesiabaik.id/motion\\_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak](https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak).  
Diakses pada tanggal 29 Juli 2024